

OPTIMALISASI PERANAN PEMUKA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI DESA GULINGAN

I.K.R. Setiabudhi¹, I.G. Artha², I.P.R.A. Putra³, P.A.H. Martana⁴

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia menjalani kehidupannya selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya, dalam hubungan tersebut terkadang menimbulkan suatu konflik. Konflik sering berkembang menjadi sengketa yang berisikan tuntutan hak atau berkaitan dengan pemenuhan prestasi tertentu. Demikian halnya dengan sengketa adat yang merupakan bagian dari konflik adat, yang menjadi suatu permasalahan di lingkungan masyarakat Bali, apakah berkaitan dengan subyek berupa perorangan atau kelompok dari suatu komunitas yang kita kenal dengan banjar adat atau desa adat (*desa pakraman*) maupun mengenai objeknya yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Mengwi. Desa Gulingan yang sangat berkembang pesat baik dalam ekonomi maupun kebudayaannya. Untuk menjaga kemajuan tersebut diperlukan suatu upaya preventif untuk mencegah terjadinya suatu sengketa adat yang berkelanjutan maka diperlukan suatu upaya jitu untuk memberikan pemahaman sadar hukum kepada masyarakat dalam pengoptimalan peran pemuka desa sebagai pengendali konflik atau seseorang yang bisa menyelesaikan sebuah sengketa adat.

Kata kunci : Sadar Hukum, Optimalisasi, Pemuka Desa, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

As social human beings live their lives always in contact with other human beings, in the relationship sometimes cause a conflict. Conflicts often develop into a dispute that contains the rights or claims related to the fulfillment of certain achievements. Likewise with the disputed customs that are part of the conflict customs, which becomes a problem in the community of Bali, whether related to the subject in the form of individual or groups of a community that we are familiar with banjar adat or customary village (Pakraman) and the object in the form movable or immovable goods. Tumble village, Mengwi, Badung regency, is one of the villages in the districts wilayah Mengwi. Tumble village that is growing rapidly both in economy and culture. To maintain this progress required a preventive effort to prevent a dispute terjadiya customary sustainable, we need a sniper attempts to provide insight to the public aware of the law in optimizing the role of village leaders as controlling conflict or someone who can resolve a customs dispute.

Keywords : Legal Awareness, Optimization, village leaders, Dispute Resolution.

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

³ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, rasmadifh@gmail.com

⁴ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, hariesta8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukkan dalam pembentukan Hukum Nasional mendapat perhatian pula. Dalam seminar Hukum Adat tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan Hukum Nasional menuju unifikasi hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai “sarana untuk memperlancar proses interaksi social (*law as a facilitation of human interaction*)” Hukum yang berkembang didesa adat dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa, dan berkembang sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

- a. Terdapat lima faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu: sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliable merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin rasa keadilan);
- b. tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
- c. upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan urusan publik). hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*)
- d. menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kuasi pengadilan (*tribunal*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
- e. sebagai langkah antisipatif membendung deras nya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan agar keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara

Desa Gulingan terletak di Kabupaten Badung dan termasuk dalam Kecamatan Mengwi. Desa Gulingan merupakan daerah dataran tinggi berada 200-300 M dari permukaan air laut, terletak 1.5 km dari ibu kota Kecamatan Mengwi, 7 km dari ibu kota kabupaten dan 20 km dari ibu kota propinsi.

Desa Gulingan sudah dikenal sebelum kedatangan Danghyang Dwijendra di Bali, sehingga dapat diperkirakan sebelum abad ke-15, demikian juga dengan kedatangan Ida Pedanda Sakti Ender, yang dapat diperkirakan pada abad ke-17, mulai dikenal dengan nama Desa Gulingan. Desa Gulingan terdiri dari tiga belas banjar dinas yaitu : Banjar Dinas Ulun Uma Wedan, Ulun Uma Badung, Babakan Kangin, Babakan Kawan, Tengah Kelod, Tengah Kaler, Lebah Sari, Badung, Angkeb Canging, Munggu, Dharmayasa, Sedahan, dan Batulumbung.

Desa Gulingan merupakan desa yang besar dan luas dilihat dari banyaknya banjar di desa tersebut, dengan wilayahnya yang sangat besar Desa Gulingan tidak akan luput dari permasalahan adat dan permasalahan hukum lainnya. Permasalahan dan sengketa adat akan timbul dan berkembang apabila tidak diatasi secara serius oleh masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia di Desa Gulingan sangat kurang sekali, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan warganyapun sebagian besar hanya sebatas mengenyam pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama bahkan adapula yang tidak pernah mengenal dunia pendidikan secara formal. Pengetahuan yang dimiliki oleh potensi desa yang dalam hal ini adalah sumber daya manusianya, berpengaruh terhadap perilaku dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Permasalahan yang ditemui adalah bagaimana Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bagaimana Peranan Pemuka Desa dalam menyelesaikan sengketa adat, dan Seberapa Efektif penyelesaian sengketa yang diberikan dapat menyelesaikan masalah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terkait dengan memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan adalah Metode sosialisasi dengan memberikan penyuluhan dan ceramah mengenai Peranan Pemuka Desa dalam Penyelesaian Sengketa Adat serta sebagai bentuk dan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Ceramah dilakukan melalui presentasi dengan menggunakan *power point* yang dilakukan secara interaktif, dan aktif replektif, serta menggunakan beberapa alat peraga seperti gambar-gambar dan berita yang ada pada surat kabar. Setelah dilakukan pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mendalam yang dilakukan secara interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tercapainya Tujuan

Selama penyuluhan yang dilakukan masyarakat/perangkat desa sangat antusias dalam menyimak ceramah-ceramah yang diberikan oleh pengabdian/penyuluh secara tertib dan serius dari awal sampai selesai kegiatan ini dilakukan.

- a. Sejauh ini masyarakat Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung memahami betapa indahnya hidup tanpa masalah dan konflik namun Konflik, sengketa, *eigenrechting* sudah merupakan persoalan yang biasa atau lumrah terjadi di kehidupan keseharian masyarakat, dikarenakan masyarakat terdiri dari beranekaragam manusia yang memiliki sikap dan perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai individu memiliki kepentingan-kepentingannya masing-masing dalam memenuhi kehidupannya. Kepentingan dari setiap manusia inilah yang sering membuat suatu benturan-benturan yang mengakibatkan permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang biasa karena sifat kodrati dari manusia. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah mungkin dihindarkan,

karena konflik itu sejalan (*inherent*) dengan kehidupan masyarakat. namun masyarakat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dalam menyelesaikan Sengketa yang ada cenderung melakukan pembiaran terhadap konflik-konflik yang terjadi dan apabila sudah meningkat menjadi sengketa seringkali diselesaikan melalui jalur litigasi yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar sehingga tidak mencerminkan terlaksananya asas Trilogi Peradilan. Salah satu tujuan dari pengabdian yang berjudul “Pembangunan Masyarakat Sadar Hukum, Optimalisasi Peranan Pemuka Desa dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung” adalah memberikan pemahaman terhadap pemuka adat khususnya dan masyarakat Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada umumnya agar lebih cerdas menyikapi konflik maupun sengketa yang ada didalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan masyarakat Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, memahami Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan sehingga didalam menyelesaikan sengketa mampu mengedepankan asas kekerabatan dan mencapai kebahagiaan bersama, dalam menyelesaikan sengketa hasil akhirnya harus mengedepankan *win-win solution*.

b. Berkaitan dengan sengketa adat, sengketa adat bisa diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifat diantaranya

- 1) Internal adalah sengketa yang terjadi didalam suatu lingkungan masyarakat adat seperti pemenuhan hak dan kewajiban antara masyarakat dan banjar adat/desa adat . dan
- 2) Eksternal adalah sengketa yang terjadi antara dua kelompok masyarakat banjar adat seperti masalah perbatasan, perebutan setra dll.

Disinilah yang menjadi peranan Peranan Pemuka Desa dalam menyelesaikan sengketa adat sebagai control social. Kontrol sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan untuk mengontrol masyarakatnya dalam mengendalikan perilaku masyarakatnya agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa. Namun yang menjadi fenomena belakangan ini adalah kontrol sosial dengan norma-norma yang ada belum bisa maksimal dalam menghilangkan konflik dan sengketa dalam kehidupan masyarakat dikarenakan masyarakat terdiri dari individu yang selalu berkembang kepentingannya. Sehingga diperlukan suatu cara penyelesaian yang sangat memadai sehingga kehidupan masyarakat adat dapat berjalan kondusif. Peran serta pemuka desa sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa ini, selain bertanggung jawab terhadap masyarakatnya pemuka desa juga harus bisa mengayomi dan menaungi masyarakatnya agar masyarakatnya menemukan keteduhan dan kesejukan didalam menjalankan kehidupan bernegara. Dengan adanya peranan yang diperlukan dari pemuka desa maka dituntutlah agar pemuka desa tersebut trampil dan mahir didalam mengelola konflik maupun sengketa agar tidak meluas dan melebar yang dapat mengancam stabilitas desanya. Sejauh ini peranan pemuka desa dalam menyelesaikan kasus sudah ada maksud untuk menyelesaikan sengketa secara damai namun masyarakat yang bersengketa selalu tidak ada itikad baik dalam melakukan penyelesaian sengketa yang di inisiasi oleh pemuka desa kadang-kadang menyelesaikan sengketa ke pengadilan. Tujuan sosialisasi ini yang kedua adalah memberikan pemahaman agar pemuka desa Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung mau menambah ilmu untuk memahami Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan agar dikemudian hari menyelesaikan sengketa adat.

c. Model penyelesaian sengketa menurut Donal Black sebagai bagian kontrol sosial ada 5 diantaranya:

- 1) *Friendly Pacification* (negosiasi)
- 2) *Mediation* (mediasi)
- 3) *Arbitration* (arbitrase)
- 4) *Adjudication* (peradilan)
- 5) *Repressive Pasification* (konsiliasi)

Dari model tersebut dapat disederhanakan menjadi dua yaitu:

- 1) Litigasi dan
- 2) Non Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan hukum yang ada. Di Indonesia dilakukan melalui badan perundang-undangan yang berlaku seperti peradilan umum, agama, dan peradilan tata usaha negara (UU No. 48 Tahun 2002 Kekuasaan Kehakiman) dan Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pola ini juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif disputes resolution* disingkat ADR) polanya meliputi : negosiasi, mediasi, konsiliasi (penilaian ahli) dan arbitrase (UU no. 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).



Dalam sosialisasi ini mengedepankan penyelesaian sengketa secara non litigasi sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Negara menyediakan dan membenarkan penyelesaian sengketa adat secara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi bahkan sengketa yang sudah masuk ke pengadilanpun masih bisa diselesaikan dengan cara damai dan mediasi.



Gambar 3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat dan pertemuan dengan kepala desa

3.2. Tercapainya Sasaran

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang menjadi sasaran adalah Pengurus Desa, Pemuka Desa, Kepala Dusun, Kelian Adat, Kelian Banjar, Kelian Subak, Kelian Tempekan, Badan Pengawas Desa, PKK Desa dan beberapa masyarakat di lingkungan Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sehingga jumlah peserta pengabdian mencapai 50 orang. Kegiatan dilakukan dengan diskusi dan Tanya jawab yang dilakukan secara mendalam dan terperinci, sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan ini tercapai dengan baik.



Gambar 3.2 Pengabdian masyarakat yang dihadiri para undangan

3.3. Tercapainya Target

Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pembangunan Masyarakat Sadar Hukum, Optimalisasi Peranan Pemuka Desa dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terlaksana tepat pada waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Demikian pula dengan target penulisan laporan yang segera dimulai setelah kegiatan terlaksana, sehingga mampu menghasilkan laporan pada tanggal 22 Agustus 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa target tercapai.

3.4. Tercapainya Manfaat

Keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Pembangunan Masyarakat Sadar Hukum, Optimalisasi Peranan Pemuka Desa dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung” sangat bermanfaat bagi tim pelaksana pengabdian masyarakat maupun pengurus dan anggota masyarakat Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Tabanan.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung cenderung melakukan pembiaran terhadap konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dan apabila sudah meningkat menjadi sengketa seringkali diselesaikan melalui jalur litigasi yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar sehingga tidak mencerminkan terlaksananya asas Trilogi Peradilan. Peranan Pemuka Desa dalam menyelesaikan sengketa adat sejauh ini sudah ada maksud untuk menyelesaikan sengketa secara damai bagi masyarakatnya namun masyarakat yang bersengketa selalu tidak ada itikad baik dalam melakukan penyelesaian sengketa yang diinisiasi oleh pemuka desa kadang-kadang menyelesaikan sengketa ke pengadilan. Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilakukan pemuka desa sejauh ini kurang efektif dikarenakan pemahaman penyelesaian sengketa secara non litigasi belum dikuasai dan belum mendalamnya pengetahuan pemuka desa terhadap aturan-aturan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terselenggaranya pengabdian masyarakat ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Udayana melalui LPPM telah mendanai pengabdian masyarakat ini, dan Kepala Desa beserta segenap masyarakat Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung yang telah membantu kelancaran pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Witanto, D. Y, Hukum Acara Mediasi (dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Alfabeta, Bandung.
- S.Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES.
- Black, Donal, 1984, Social Control as a Dependent Variable dalam Donal Black, Toward a General Theory Social Control, Academic Press, Inc, London.
- , Donal, *Toward a General Theory Social Control*, Academic Press, Inc, London.

- Suparman, Eman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Tata Nusa, Jakarta.
- Soebagjo, Felix O. , dan Erman Rajagukguk (ed), 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Indonesia, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat 7 Partners, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial, Alumni*, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , Sudikno, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan